



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KEPAHIANG  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015 DI KABUPATEN KEPAHIANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Kepahiang.
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Undang Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.

**Memperhatikan**

- :
1. Berita Acara Pleno Komisi Kabupaten Kepahiang Nomor: 003/BA-Pilbup/IV/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Kepahiang;
  2. Berita Acara Pleno Komisi Kabupaten Kepahiang Nomor : 004/BA-Pilbup/IV/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Kepahiang.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

:

**P E R T A M A**

- :
- Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Kepahiang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan semua Administrasi untuk Pelaksanaan Seleksi.
  2. Melakukan Koordinasi dengan Camat Se-Kabupaten Kepahiang tentang Pelaksanaan Seleksi.
  3. Menyiapkan Tempat Pendaftaran, Seleksi Tes Tertulis dan Fit And Propertest bagi Calon Anggota PPK dan PPS.
  4. Menyiapkan Peralatan dan Perlengkapan Pelaksanaan Seleksi.
  5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Pleno Anggota KPU Kabupaten Kepahiang melalui Ketua Pokja.
- KEEMPAT** : Kepada Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini dalam menjalankan tugasnya akan diberikan honorarium yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : KEPAHIANG  
Pada Tanggal : 17 APRIL 2015



**Tembusan** : disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Kepahiang
2. Bapak Ketua KPU Provinsi Bengkulu
3. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang
4. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
5. Bapak Kepala Bagian Keuangan Setdakab Kepahiang
6. Masing-masing yang bersangkutan.

**Lampiran** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepahiang  
Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015  
Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Seleksi  
Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan  
(PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)  
Se-Kabupaten Kepahiang dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati  
Tahun 2015 di Kabupaten Kepahiang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	UJANG IRMANSYAH, SP	Ketua KPU	Pengarah
2	IRWANSYAH, A. Md	Anggota KPU	Pengarah
3	WINDRA PURNAWAN, SP	Anggota KPU	Pengarah
4	SUPRAN EFENDI, S. Sos.I, M. Pd	Anggota KPU	Pengarah
5	SYAMSUL KOMAR, SP	Anggota KPU	Pengarah
6	MARTONI, S. Pd	Sekretaris KPU	Ketua
7	MARLON SINAGA, SH., MH	Kasubbag Teknis	Sekretaris
8	RUDI CHANDRA, SH	Kasubbag Hukum	Anggota
9	HENGKI ERNADO	Staf	Anggota
10	BUDI HARYADI	Staf	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG  
Ketua,



UJANG IRMANSYAH, SP